

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SKRIPSI**

**KESETARAAN GENDER DALAM RUANG PUBLIK MENURUT  
PANDANGAN M. QURAIISH SHIHAB DALAM BUKU  
*PEREMPUAN***



**OLEH**

**NUR HIDAYAT**

**NIM. 11611102727**

**UIN SUSKA RIAU**

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**1443 H/2022 M**

**KESETARAAN GENDER DALAM RUANG PUBLIK MENURUT  
PANDANGAN M. QURAIISH SHIHAB DALAM BUKU  
*PEREMPUAN***

Skripsi

diajukan untuk memperoleh gelar

Sarjana Pendidikan (S.Pd)



Oleh

**NUR HIDAYAT**

**NIM. 11611102727**

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**1443 H/2022 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *Kesetaraan Gender dalam Ruang Publik menurut Pandangan M. Quraish Shihab dalam Buku Perempuan* yang ditulis oleh Nur Hidayat NIM. 11611102727 dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Rabiul Akhir 1443 H.  
12 November 2021 M.


Menyetujui

Ketua Jurusan  
Pendidikan Agama Islam



Dr. Idris, M.Ed  
NIP. 19760504200501 1 005

Pembimbing



Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA  
NIP. 195400422 190803 1 002

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


### PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Kesetaraan Gender dalam Ruang Publik menurut Pandangan M. Quraish Shihab dalam Buku Perempuan*, yang ditulis oleh Nur Hidayat NIM. 11611102727 telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 9 Ramadhan 1443 H/ 11 April 2022 M. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada jurusan Pendidikan Agama Islam, konsentrasi Fikih.

Pekanbaru, 16 Ramadhan 1443 H.  
11 April 2022 M.

Mengesahkan  
Sidang Munaqasyah

Penguji I




Drs. Azwir Salam, M. Ag

Penguji II




Dr. Mirawati, M. Ag

Penguji III



Dr. Nasrul HS, S. Pd. I, MA

Penguji IV



Mohd. Fauzan, M. Ag

Dekan  
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan



Dr. H. Kadar, M. Ag  
NIP. 19650521 199402 1 001

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Nur Hidayat  
NIM : 11611102727  
Tempat/tgl lahir : Bangkinang, 18 Februari 1996  
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan  
Prodi : Pendidikan Agama Islam  
Judul skripsi : Kesetaraan Gender dalam Ruang Publik menurut  
Pandangan M. Quraish Shihab dalam Buku *Perempuan*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa;

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 November 2021

Yang membuat pernyataan



**Nur Hidayat**  
NIM. 11611102727

## PENGHARGAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

*Alhamdulillah* dengan segala kerendahan hati penulis bersyukur atas kehadiran Allah Subhana Wata'ala yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan, serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh cahaya iman dan ilmu pengetahuan.

Skripsi dengan judul "Kesetaraan Gender dalam Ruang Publik menurut M. Quraish Shihab dalam Buku *Perempuan*", merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada jurusan Pendidikan Agama Islam konsentrasi Fiqih Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dan dorongan baik berupa arahan, nasehat serta semangat dari berbagai pihak. Ungkapan terimakasih dan penghargaan yang sangat spesial teruntuk kedua orang tua tercinta ayahanda Khayatan dan ibunda Maryatun, serta adik Rahmat Budiono dan Afifah Fauziah yang telah berkorban dan berdo'a demi kesuksesan penulis. Selain itu dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hairunas, M. Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Hj. Helmiati, M. Ag., Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd., Wakil Rektor II, dan Edi Erwan, S. Pt., M. Sc., Ph. D., Wakil Rektor III yang telah memberi kesempatan dan kebijakan selama menempuh pendidikan di UIN Suska Riau.
2. Dr. H. Kadar, M. Ag., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Dr. H. Zarkasih, M. Ag., Wakil Dekan I, Dr. Zubaidah Amir, MZ., S. Pd., M. Pd., Wakil Dekan II, dan Dr. Amirah Diniaty, M. Pd, Kons., Wakil Dekan III



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memfasilitasi penulis dalam proses perkuliahan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Dr. Idris M.Ed., ketua jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan Dr. Nasrul HS, MA., sekretaris jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru beserta staf yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis mulai dari terdaftar sebagai mahasiswi sampai menyelesaikan tugas akhir dan hal terkait lainnya.
  4. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA., pembimbing skripsi yang telah banyak mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Banyak ilmu yang penulis dapatkan dari beliau.
  5. Dr. Ellya Roza, M. Hum., Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak mengajarkan dan memberikan bimbingan serta motivasi agar penulis dapat menyelesaikan perkuliahan S1 dengan baik.
  6. Seluruh dosen jurusan Pendidikan Agama Islam yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama penulis duduk di bangku perkuliahan. Dosen-dosen yang luar biasa dengan ilmu yang luar biasa.
- Akhirnya, semoga setiap bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak akan mendapatkan balasan kebaikan berlipat ganda dari Allah SWT. *Amin amin ya rabbal 'alamin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 12 November 2021

UIN SUSKA RIAU

**Nur Hidayat**  
**NIM. 11611102727**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSEMBAHAN

### *Yang Utama dari Segalanya*

Puji dan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naungan rahmat dan Hidayah-Mu telah meliputiku, sehingga dengan bekal ilmu pengetahuan yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan atas izin-Mu akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada utusan-Mu Nabi Muhammad  
*Shallallau 'Alaihi Wassalam.*

### *Ibu dan Ayahanda Tercinta*

Ku persembahkan sebuah karya kecil ini sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada hentinya kepada Ibunda Maryatun dan Ayahanda Khayatan yang selama ini telah memberi doa, semangat, nasehat, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak tergantikan hingga Ananda selalu tegar menjalani setiap rintangan.

“Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, terima kasih telah Engkau hadirkan hamba diantara kedua orang tua hamba yang setiap waktu ikhlas menjagaku, mendidikku, membimbingku dengan baik, Ya Allah berikanlah balasan yang setimpal Syurga Firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka dari siksaan-Mu” Aamiin.

Terimakasih Ibu...Terimakasih Ayah...

### *Dosen Pembimbing*

Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, Ananda mengucapkan banyak terima kasih atas waktu serta tenaga yang selama ini Bapak gunakan untuk membaca dan mengoreksi serta membimbing skripsi saya demi terwujudnya skripsi yang baik. Skripsi yang sederhana inilah sebagai perwujudan dari rasa terimakasih Ananda



## ABSTRAK

**Nur Hidayat, (2022): Kesetaraan Gender dalam Ruang Publik menurut Pandangan M. Quraish Shihab dalam Buku *Perempuan***

Penelitian ini membahas tentang kesetaraan gender dalam ruang publik menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya *perempuan*. Penelitian ini dilatarbelakangi masih adanya yang menyamakan pengertian seks dengan gender. Kesetaraan dalam pengertian ini dapat membuat kedudukan perempuan terbatas hanya di area domestik. Ketidakesetaraan gender membuat perempuan mendapat perlakuan yang tidak sama untuk beraktivitas di area publik. M. Quraish Shihab salah satu cendekiawan yang memperjuangkan hak-hak kesetaraan terhadap perempuan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pandangan M. Quraish Shihab dalam konsep kesetaraan gender dalam ruang publik yang terdapat di dalam bukunya *perempuan*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang menggunakan literatur dan karya-karya M. Quraish Shihab. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi. Teknik analisis menggunakan (*Content Analysis*) atau analisis isi yang diambil dari karya-karya yang berkaitan tentang kesetaraan gender yang difokuskan pada buku *perempuan*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara seks dengan gender. Seks yaitu jenis kelamin, sesuatu yang sudah ada sejak lahir dan tidak bisa dirubah, sedangkan gender adalah suatu perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak hanya dipahami sebagai suatu kodrat melainkan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya. Menurut Quraish Shihab kita tidak hanya menginginkan agar perempuan hidup mendampingi laki-laki, kendati hal itu sangat indah, yang kita inginkan dari perempuan adalah ikut serta membangun masyarakat sebagai khalifah dan hamba Allah SWT di permukaan bumi.

**Kata Kunci :** Gender, Ruang Publik, Perempuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

**Nur Hidayat, (2022): The Gender Equality in Public Space According to M. Quraish Shihab in the Book *Perempuan***

This research discussed about the gender equality in public space according to M. Quraish Shihab in the book *Perempuan*. This research was motivated that there were still equating the meaning of sex and gender. The mistakes in this sense could make women's position limited only in the domestic area. The gender inequality made women get unequal treatment for activities in public areas. M. Quraish Shihab is one of the scholars who fights for equal rights of women. This research aimed at knowing M. Quraish Shihab's view on the concept of gender equality in the public space in the book *Perempuan*. It was a library research using literature and works of M. Quraish Shihab. Descriptive qualitative method was used in this research. Documentation technique was used for collecting the data. Content analysis was used in this research. The findings of this research showed that there were some differences between sex and gender. Sex was gender, something has been existing since birth and could not be changed, while gender was difference between men and women which was not only understood as a nature but a concept used to identify the differences between men and women that was seen by socio-cultural aspects. According to Quraish Shihab, we did not only want women to live accompanying men, even though it was very beautiful, what we wanted from women was to participate in building society as *Khalifah* and servants of Allah SWT on the earth's surface.

**Keywords: Gender, Public Space, *Perempuan***

## ملخص

نور هداية، (٢٠٢٢): المساواة بين الجنسين في المجال العام من وجهة نظر محمد قريش شهاب في كتاب المرأة

إن هذا البحث يتحدث عن المساواة بين الجنسين في المجال العام من وجهة نظر محمد قريش شهاب في كتابه المعنون بالمرأة. وخلفيته هي أن هناك بعض الناس الذين يشابهون بين معاني *sex* و *gender*. فالخطأ في فهم هذا الأمر يمكن أن يجعل وضع المرأة محدودا في المجال المنزلي فقط. عدم المساواة بين الجنسين يجعل المرأة تتلقى معاملة غير متساوية في الأنشطة في المجال العام. محمد قريش شهاب هو من العلماء الذين يناضلون من أجل المساواة في الحقوق للمرأة. وهذا البحث يهدف إلى فحص وجهة نظر محمد قريش شهاب في مفهوم المساواة بين الجنسين في المجال العام الوارد في كتابه "المرأة". وهذا البحث هو بحث مكتبي يستخدم مؤلفات وأعمال محمد قريش شهاب. وطريقة مستخدمة في هذا البحث هي طريقة البحث الكيفي الوصفي. وتقنية جمع بياناته دراسة التوثيق. وتقنية تحليل بياناته تحليل مضمون المؤلفات التي تتحدث عن المساواة بين الجنسين التي تركز على كتاب المرأة. ونتيجة البحث دلت على أن هناك فرقا بين معاني *sex* و *gender*. *sex* هو نوع الجنس، وهو شيء كان موجودا منذ الولادة ولا يمكن تغييره، في حين أن *gender* هو اختلاف بين الرجل والمرأة والذي لا يفهم فقط على أنه طبيعة ولكنه مفهوم يستخدم لتحديد الاختلافات بين الرجل والمرأة من منظور اجتماعي وثقافي. بحسب قريش شهاب، نحن لا نريد أن تعيش المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل فقط، رغم أنها جميلة جدا، فما نريده من المرأة هو المشاركة في بناء المجتمع كلخفاء وعباد لله سبحانه وتعالى على سطح الأرض.

الكلمات الأساسية: جنسان، مجال عام، امرأة.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
Staff Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>PERSETUJUAN .....</b>                  | <b>i</b>   |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                   | <b>ii</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN .....</b>             | <b>iii</b> |
| <b>PENGHARGAAN .....</b>                  | <b>iv</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                  | <b>vi</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                      | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                   | <b>x</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>              | <b>xi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>            | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah .....           | 1          |
| B. Penegasan Istilah .....                | 8          |
| C. Fokus Masalah .....                    | 9          |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....    | 9          |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>        | <b>11</b>  |
| A. Gender.....                            | 11         |
| B. Ruang Publik.....                      | 21         |
| C. Penelitian yang Relevan .....          | 25         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>    | <b>31</b>  |
| A. Jenis Penelitian .....                 | 31         |
| B. Pendekatan Penelitian .....            | 31         |
| C. Sumber Data .....                      | 32         |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....          | 33         |
| E. Teknik Analisis Data .....             | 34         |
| <b>BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN .....</b> | <b>37</b>  |
| A. Temuan .....                           | 37         |
| B. Pembahasan .....                       | 42         |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                 | <b>71</b>  |
| A. Kesimpulan .....                       | 71         |
| B. Saran .....                            | 72         |
| <b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>                 |            |
| <b>LAMPIRAN</b>                           |            |

## BIOGRAFI PENULIS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Buku Perempuan Karya M. Quraish Shihab
- Lampiran 2** Blangko Disposisi
- Lampiran 3** Surat SK Pembimbing
- Lampiran 4** Blangko Kegiatan Bimbingan Proposal
- Lampiran 5** Lembar Pengesahan Perbaikan Ujian Proposal
- Lampiran 6** Blangko Kegiatan Bimbingan Skripsi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kesetaraan gender merupakan suatu kesamaan akan kondisi yang ada bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia, dan juga mampu berperan dan juga berpartisipasi baik dalam segala kegiatan-kegiatan dalam aspek bidang politik, juga dalam hukum, bidang ekonomi, serta sosial dan budaya, juga dalam pendidikan dan aspek pertahanan dan juga keamanan nasional serta adanya kesamaan dalam menikmati pembangunan dan hasilnya.<sup>1</sup>

Namun dalam realita yang kita jumpai telah terjadi ketidakadilan gender antara laki-laki dan perempuan. Dimana dalam kegiatan diruang publik perempuan masih belum mendapatkan hak-haknya untuk ikut serta melakukan aktivitas diruang publik sebagaimana laki-laki. Padahal tidak ada larangan kepada kaum perempuan untuk ikut serta dalam melakukan aktivitas diruang publik, yang ada hanyalah sutau kontruksi yang ada di masyarakat yang tidak menganggap penting perempuan untuk melakukan aktivitas diruang publik. Menurut mereka tugas perempuan hanyalah berada di area domestik.

Kesetaraan tidak hanya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap individu yang mempunyai aspirasi dan kebutuhan yang berbeda, melainkan

---

<sup>1</sup> Zulkifli Ismail, Dkk, "Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis", Jurnal Terakreditasi Nasional Vol. 26, No 2, April –Juni 2020, h.157.



dengan memberikan perhatian sama kepada setiap individu agar kebutuhannya yang spesifik dapat terpenuhi.

Adanya keikutsertaan masyarakat di dalam setiap tahapan pembangunan, sering dikaitkan dengan upaya menumbuhkan rasa memiliki terhadap sarana atau prasarana yang dibangun. Dengan adanya rasa memiliki ini pada gilirannya akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan pada prinsipnya harus memberikan keadilan dan kemakmuran kepada semua masyarakat, kepada laki-laki maupun perempuan, kepada yang kaya maupun yang miskin.<sup>2</sup>

Fakta yang ada sekarang justru pembangunan semakin mempertajam kesenjangan keadilan sosial antara masyarakat miskin dengan masyarakat kaya, antara laki-laki dengan perempuan, antara kelompok yang berkuasa dengan kelompok masyarakat biasa. Hal ini terlihat adanya ketidakadilan gender dalam pembangunan ruang publik. Kekeliruan seperti ini harus diperbaiki agar setiap individu baik itu laki-laki atau perempuan maupun yang kaya atau yang miskin agar mendapatkan keadilan untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan di masyarakat.

Kenyataan yang bisa ditampik bahwa pada masa sekarang keberadaan perempuan di ruang publik sudah menjadi kebutuhan oleh ruang publik itu sendiri. Banyak sektor pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh laki-laki

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>2</sup> Ulfatun Hasanah dan Najahan Musyafak, "Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik", *Jurnal Sawwa* Vol. 13, No. 3, Oktober 2017



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan baik, tetapi dapat dilakoni oleh perempuan dengan sukses.<sup>3</sup> Misalnya saja pekerjaan untuk menjadi guru TK maupun menjadi perawat.

Menurut Lely Zailani dalam buku Sofia Hardani, Dkk yang berjudul *perempuan dalam realitas sosial budaya*, agar perempuan dapat meningkatkan partisipasinya dalam kehidupan publik serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik di wilayah formal maupun informal, mereka harus mempunyai cita-cita agar terjadi perubahan untuk masa depan yang lebih baik. Cita-cita ini akan tercapai apabila ada perubahan pola pikir dan keyakinan bahwa martabat kemanusiaan kaum perempuan harus dilakukan terus-menerus dan dipimpin, terutama oleh kaum perempuan itu sendiri, dan menjadi bagian dari perjuangan bersama (perempuan dan laki-laki) untuk keadilan sosial.<sup>4</sup>

Untuk dapat memahami hal di atas yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam ruang publik, perlu kita pahami apa itu gender. Dalam *Webster's New World Dictionary* yang dikutip oleh Narharuddin Umar dalam bukunya *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* gender diartikan sebagai “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.<sup>5</sup> Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi

<sup>3</sup> Sofia Hardani, Dkk, *Perempuan dalam Realitas Sosial Budaya*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2012), h. 3-4

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 11

<sup>5</sup> Nasharuddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender perspektif Al-Qu'an*, (Jakarta: Paramadina, 2010), h. 29





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaruh sosial budaya, yaitu suatu bentuk rekayasa masyarakat (*sosial contructions*), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati.<sup>6</sup>

Menurut analisis kaum feminis, ketidakadilan gender muncul karena adanya kesalahpahaman terhadap konsep gender yang disamakan dengan konsep seks, sekalipun kata gender dan seks secara bahasa memang mempunyai makna yang sama, yaitu jenis kelamin. Konsep seks bagi kaum feminis adalah suatu sifat yang kodrat, alami, dibawa sejak lahir, dan tak bisa dirubah. Konsep seks hanya berhubungan dengan jenis kelamin dan fungsi-fungsi dari jenis kelamin itu saja, seperti bahwa perempuan itu bisa menstruasi, hamil, menyusui, melahirkan, sementara laki-laki tidak.<sup>7</sup>

Perbedaan perilaku antara perempuan dan laki-laki bukanlah sekedar karakteristik secara biologis, namun melalui proses kultural dan sosial dimasyarakat. Gender dapat berubah dari satu wilayah kewilayah yang lain, dari suatu waktu ke waktu, bahkan dari suatu strata ke strata sosial tertentu di masyarakat, sedangkan jenis kelamin biologis (*sex*) akan bersifat tetap tidak akan pernah berubah.<sup>8</sup>

Pandangan kontra terhadap peran perempuan dalam ruang publik, salah satunya berlandaskan pada QS. Al Ahzab Ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

Artinya: *dan hendeklah kamu tetap dirumahmu*

<sup>6</sup> Sarifa Suhra, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-uQur'an dan Implementasinya Terhadap Hukum Islam", *Jurnal Al-Ulum* Vol. 13, No. 2, Desember 2013, h. 377

<sup>7</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'a dan Perempuan*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 2

<sup>8</sup> Alfiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang:UB Pres, 2017), h. 3



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat tersebut menerangkan sebaiknya wanita hendaklah tetap dirumah, mengurus pekerjaan rumah dan mengurus anak. Maka dari itu tugas diluar rumah seperti mencari nafkah merupakan tugas laki-laki. Namun ayat tersebut tidak bisa disimpulkan seperti itu.

Dalam buku yang di tulis oleh M. Quraish Shihab dalam bukunya *Perempuan* dikatakan bahwa dalam QS. Al-Ahzab ayat 33 hanya menekankan perlunya perempuan apalagi yang telah berumah tangga agar menitikberatkan perhatian mereka kepada pembinaan rumah tangganya. Sayyid Quthub (1958 M) dalam tafsirnya menulis bahwa “Ayat ini bukan berarti bahwa perempuan tidak boleh meninggalkan rumah. Ia hanya mengisyaratkan bahwa rumah tanga adalah tugas pokoknya, sedangkan selain itu adalah tempat dimana ia tidak menetap/bukan tugas pokoknya.”<sup>9</sup>

Kita tidak hanya menginginkan agar perempuan hidup mendampingi lelaki, kendati hal ini sangat indah. Yang kita inginkan dari perempuan adalah ikut serta membangun masyarakat sebagai khalifah dan hamba Allah dipermukaan bumi ini.<sup>10</sup>

Pada prinsipnya, laki-laki dan perempuan pada penciptaanya dan pengalamannya di muka bumi memiliki tugas dan mendapat balasan yang sama yaitu sebagai khalifah dan mendapatkan balasan sesuai pekerjaanya.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, ( Jakarta: Lentera Hati, cet IV 2007), h. 354-355

<sup>10</sup> Ibid., h. 2-3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (QS. AL-Baqarah ayat 30)*

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً  
وَلَنُجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An-Nahl ayat 97)*

Memperbincangkan masalah gender, dalam kenyataan memang tidak dapat dilepaskan dari fakta empiris yang ada di masyarakat. Secara mudah dapat dilihat deskriminasi atau ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Adanya anggapan umum di masyarakat bahwa perempuan identik dengan kerja-kerja yang bersifat domestik seperti mengasuh anak, memasak, mencuci, sedangkan laki-laki mempunyai ruang yang lebih luas seperti memperluas pengetahuan akademik, sekolah yang tinggi, bekerja di luar rumah, mencari nafkah, menjadi pemimpin dan sebagainya. Padahal perempuan juga bisa dan mampu untuk melakukan berbagai kegiatan seperti yang dilakukan laki-laki, walaupun tidak semua perempuan namun ada beberapa perempuan dengan kelebihan yang dimilikinya yang bisa melakukan kegiatan seperti laki-laki.

Menjelaskan mengenai kesetaraan gender dalam ruang publik bisa berangkat dari pemikiran M. Quraush Shihab yang terdapat dalam bukunya yang berjudul “*perempuan*”. Buku tersebut banyak menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perempuan seperti kepemimpinan perempuan, perempuan dan politik serta perempuan dan aneka aktivis yang akan menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini.

Buku *perempuan* karya M. Quraish Shihab ini menarik untuk dibahas, karena isi buku tersebut tidak hanya menjelaskan mengenai aktivitas perempuan di ruang publik, namun dalam buku tersebut juga dijelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan serta berbagai sifat-sifatnya dan juga hal-hal yang berkaitan dengan perempuan.

Adapun Alasan penulis memilih *buku perempuan karya M. Quraish Shihab* ini sebagai fokus kajian disebabkan beberapa hal :

*Pertama*, kesetaraan gender memposisikan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya agar dapat berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan publik. Dimana berbagai aktivitas perempuan di ruang publik dijelaskan dalam buku *perempuan* karya M. Quraush Shihab.

*Kedua*, dalam buku *perempuan* karya M. Quraish Shihab dijelaskan berbagai macam aktivitas perempuan di ruang publik, salah satunya yaitu perempuan dan belajar, hal itu sejalan dengan jurusan penulis yaitu Pendidikan Agama Islam yang kebanyakan adalah perempuan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian dengan judul “*Kesetaraan Gender dalam Ruang Publik menurut Pandangan M. Quraish Shihab dalam Buku Perempuan*”.

## B. Penegasan Istilah

### Gender

Gender merupakan seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dalam suatu masyarakat. Gender merupakan konsep yang berbeda dengan jenis kelamin. Jika jenis kelamin bersifat biologis, gender lebih bersifat konstruksi peran yang dibebankan pada jenis kelamin, gender disebabkan oleh konstruksi dan persepsi budaya. Dimana partisipasi laki-laki dan perempuan di publik berjalan bersama sesuai dengan kelebihan yang ada pada masing-masing jenis kelamin.

### Ruang Publik

Ruang publik merupakan ruang tempat berlangsungnya berbagai aktivitas yang berlangsung sehari-hari, yang membicarakan wilayah kehidupan sosial yang memungkinkan kita untuk membentuk opini publik, dimana semua masyarakat boleh memasuki ruangan ini, baik perempuan maupun laki-laki. Dalam ruangan ini yang dibicarakan adalah persoalan yang menyangkut kepentingan umum. Aktivitas yang berlangsung dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan kemampuan ataupun kelebihan yang dimilikinya untuk berperan aktif dalam kegiatan publik.

#### Buku Perempuan

Buku *Perempuan* adalah sebuah karya dari M. Quraish shihab. Buku ini merupakan satu diantara banyak buku yang telah beliau tulis. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati pada bulan Juli 2005. Buku ini menjelaskan mengenai perempuan dengan segala sifat, karakter dan kebiasaannya, perempuan dan kehidupan rumah tangga perempuan dan aneka aktivitas publik.

#### C. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis menfokuskan masalah yang akan dikaji adalah kesetaraan gender dalam ruang publik menurut pandangan M. Quraish Shihab dalam buku *perempuan*.

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Padangan M. Quraish Shihab tentang Kesetaraan Gender dalam Ruang Publik dalam Buku *Perempuan*.

##### Manfaat penelitian

- a. Manfaat teoritis

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Secara teoretik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi dunia pendidikan yang pada umumnya. Dan khususnya bagi para pembaca melalui pemanfaatan karya-karya sastra. Dan menambah wawasan tentang keberadaan karya seni sastra (Buku) yang memuat tentang pendidikan terutama Pendidikan Islam. Serta menjadi masukan peneliti tentang “Keetaraan Gender dalam Ruang Publik menurut Pandangan M. Quraih Shihab dalam Buku *Perempuan*”.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan pemahaman kepada penulis dan pembaca tentang Keetaraan Gender dalam Ruang Publik menurut Pandangan M. Quraih Shihab dalam Buku *Perempuan*.
- 2) Dapat dijadikan acuan bagi para pembaca dan menganalisis untuk mengetahui Keetaraan Gender dalam Ruang Publik menurut Pandangan M. Quraih Shihab dalam Buku *Perempuan*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Gender

##### 1. Pengertian Gender

Kata *gender* berasal dari bahasa Inggris, *gender*, berarti jenis kelamin. Dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.<sup>11</sup>

Kata gender sering diartikan sebagai kelompok laki-laki, perempuan, atau perbedaan jenis kelamin. Tetapi, untuk memahami gender, harus dibedakan dengan kata seks atau jenis kelamin.

Gender merupakan seperangkat sikap, peran, fungsi, hak perilaku yang melekat pada laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Artinya gender merupakan suatu sikap yang mengacu kepada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi social yang dapat diubah sesuai perkembangan zaman.<sup>12</sup>

Dari segi bahasa gender mempunyai arti yang sama dengan seks yaitu jenis kelamin. Tetapi secara konseptual kedua kata itu dalam perspektif feminisme mempunyai makna yang berbeda. Jenis kelamin adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir, oleh sebab itu bersifat alami, kodrat dan tidak bisa

<sup>11</sup> Nasharuddin Umar, Op. Cit, h. 29

<sup>12</sup> Dewi Murni dan Syofrianisda, "Kesetaraan Gender Menurut Al-Qur'an", *Jurnal Syahadah*, Vol. VI, No. 1, April 2018, h. 160





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirubah. Sedangkan gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan sebagai hasil konstruksi sosial dan kultural sepanjang sejarah kehidupan manusia.<sup>13</sup>

Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya. Sementara itu, sex secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah sex (dalam kamus besar bahasa Indonesia juga berarti “jenis kelamin”) lebih banyak berkontribusi kepada aspek biologis seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sementara itu, gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologi, dan aspek-aspek non biologis lainnya.<sup>14</sup>

Gender tidaklah bersifat biologis melainkan dikonstruksi secara sosial, dan gender tidak dibawa sejak lahir, melainkan dipelajari melalui sosialisasi, proses sosialisasi yang membentuk persepsi diri dalam sosiologi yang dinamakan sosialisasi gender.

Istilah gender untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Aan Oaklay, seorang sosiologis yang berasal dari Inggris. Istilah ini digunakan untuk membedakan antara istilah gender dengan istilah seks. Seks (jenis kelamin) adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan fakta biologis. Perempuan melahirkan dan menyusui anak, sementara laki-laki memproduksi sperma. Laki-laki dan perempuan memiliki tubuh,

<sup>13</sup> Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Itqan Publishing, 2015), h. 15

<sup>14</sup> Nasharuddin Umar, Op. Cit, h. 31



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hormon, dan kromosom yang berbeda. Fakta biologis tersebut sama disetiap budaya di dunia ini. Sedangkan gender, menjelaskan semua atribut, peran dan kegiatan yang terkait dengan “menjadi perempuan” atau “menjadi laki-laki”. Gender berkaitan dengan bagaimana kita pahami dan diharapkan untuk berfikir dan bertindak sebagai perempuan atau laki-laki, karena begitulah cara masyarakat memandangnya. Gender juga berkaitan dengan siapa yang memiliki kekuasaan untuk menentukan bagaimana seseorang menjalankan keharusan-keharusan, baik sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki. Bagaimana menjadi perempuan dan bagaimana menjadi laki-laki, berbeda dari satu budaya dengan budaya lainnya.<sup>15</sup>

Dari berbagai defenisi gender diatas dapat disimpulkan bahwa gender berbeda dengan seks, seks bersifat biologis, kodrat yang ada pada laki-laki dan perempuan yang tidak bisa dirubah, seperti sifat alami perempuan yaitu mengandung, melahirkan dan menyusui. Sedangkan gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak bersifat biologis yang bisa dirubah. Perbedaan tersebut dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat.

#### **Gender Perspektif Sosiologis.**

Kesetaraan gender ditinjau dari aspek sosiologis yaitu dilihat dari aspek masyarakat, hukum yang hidup d

<sup>15</sup> Sofia Hardani, Op.Cit, h. 106-107



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alam masyarakat, kelembagaan sosial, dan pranata sosial, yaitu menyikapi bahwa dalam kesetaraan gender memang mendominasi kaum laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan sehingga kaum dengan kekuatan itu kaum pria menjadi pelindung perempuan, dimana lahirnya atau adanya kesetaraan gender dalam masyarakat, berasumsi bahwa masyarakat harus adanya kesetaraan atau persamaan hak, dan keadilan serta kepastian hukum untuk dapat menikmati bersama hasil atau buah dari suatu pembangunan yang ada, dan setiap orang dapat berpartisipasi dalam keikiutsertaannya dalam pembangunan tanpa adanya tekanan atau intimidasi.<sup>16</sup>

Secara sosiologis, gender dipandang sebagai konsep yang terdiri dari konsep-konsep pendukung lainnya, hal ini seperti yang terdapat dalam kajian yang ditulis oleh Linda L. Lindsey (2005) dalam bukunya yang berjudul "*The Sociology of Gender: Theoretical Perspectives and Feminist Framework*" yang secara garis besar menekankan kepada empat konsep dalam sosiologi gender, yaitu *stereotypes*, *sexism*, *patriarchy*, dan *androcentrism*.

*Stereotypes* diartikan sebagai sebuah metodologi untuk memahami pengelompokan kerja individu menjadi kategori kelompok (Jane Pilcher dan Imelda Whelehan, 2004), artinya dalam memahami sebuah fenomena sosial bukan lagi didasarkan kepada penilaian individu tetapi lebih kepada penilaian secara kelompok yaitu kelompok laki-laki dan perempuan.

<sup>16</sup> Zulkifli Ismail, Dkk, "Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis", *Jurnal Terakreditasi Nasional* Vol. 26, No. 2, April-Juni 2020, h. 159



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penempatan konsep *stereotypes* yang negatif dapat mewujudkan *sexism*, yaitu sebuah paham yang meyakini bahwa status perempuan lebih rendah dibandingkan dengan status laki-laki. Konsep *sexism* memberikan peluang bagi munculnya rasa diskriminasi oleh kaum perempuan terhadap kaum laki-laki. Anggapan yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan lebih rendah dibandingkan dengan kedudukan laki-laki telah menyebarkan resiko negatif terhadap keseimbangan peran antara kaum perempuan dan kaum laki-laki terutama dalam persoalan pembangunan.

Konsep *patriarchy* merupakan sebuah konsep yang menerangkan dominasi laki-laki dalam kepemimpinan struktur sosial yang menekan kaum perempuan. Dominasi kaum laki-laki terhadap kaum perempuan dalam kepemimpinan dalam struktur sosial terutama dalam sebuah negara menyebabkan kemandulan dari peran perempuan atas keikutsertaannya untuk melakukan pembangunan.

Konsep *patriarchy* secara defenisi memperkenalkan sebuah konsep lainnya, yaitu *androcentrism*, yaitu sebuah norma yang memusatkan kinerja laki-laki diseluruh lembaga sosial yang menjadi standar untuk dipatuhi oleh semua orang. (Linda L. Lindsey, 2005).<sup>17</sup>

#### **Ketidakadilan Gender**

- a. Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender

<sup>17</sup> Yeni Sri Lestari, Gender dan Pembangunan Perempuan di Aceh Pasca Konflik dan Tsunami: Pembahasan Teoritis, Community, Vol. 3, No. 1, April 2017, h 64-66



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya pelekatan-pelakatan tertentu pada jenis kelamin menimbulkan ketidakadilan gender. Mansour Fakih merinci manifestasi ketidakadilan gender dalam beberapa bentuk:

#### 1) Marjinalisasi

Artinya suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Misalnya, anggapan bahwa fungsi perempuan hanya sebagai pencari nafkah tambahan sehingga ketika mereka bekerja di sektor publik gaji dan jaminan kesejahteraan lainnya berbeda dari laki-laki selaku pencari nafkah utama.

#### 2) Subordinasi

Adalah suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lainnya. Misalnya, perempuan selalu dianggap orang yang bertanggung jawab dalam hal urusan domestik atau reproduksi, laki-laki dalam urusan publik atau produksi.

#### 3) Double Burden

Merupakan beban kerja yang diterima oleh suatu jenis kelamin lebih banyak dibanding jenis kelamin lainnya. Misalnya, seorang perempuan selain melayani suami (seks) hamil, melahirkan, menyusui juga harus menjaga rumah dan kadangkala ikut mencari nafkah bahkan ada yang sebagai pencari nafkah utama.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Sofia Hardani, Op. Cit, h.109-110



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4 Faktor-faktor ketidakadilan Gender**

Ada banyak faktor yang menyebabkan kaum perempuan mengalami bias (ketimpangan) gender, sehingga mereka belum setara:

- a. Budaya patriarki yang sedemikian lama mendominasi dalam masyarakat.
- b. Faktor politik, yang belum sepenuhnya berpihak kepada kaum perempuan.
- c. Faktor ekonomi, dimana sistem kapitalisme global yang melanda dunia sering kali justru mengeksploitasi kaum perempuan.
- d. Faktor interpretasi teks-teks agama yang bias gender.

Menurut Masour Fakih ada lima faktor, yang membuat perempuan tertindas:

- a. Adanya arogansi laki-laki yang sama sekali tidak memberikan kesempatan pada perempuan untuk berkembang secara maksimal.
- b. Adanya anggapan kalau laki-laki sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.
- c. Adanya kultur yang selalu memenangkan laki-laki telah mengakar dimasyarakat.
- d. Norma hukum dan kebijakan politik yang diskriminatif.
- e. Perempuan sangat rawan pemerkosaan atau pelecehan seksual dan bila ia terjadi akan merusak citra dan norma baik dalam keluarga dan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, sehingga perempuan harus dikekang oleh aturan-aturan khusus yang menerjemahkan perempuan dalam wilayah domestic saja.<sup>19</sup>

### Prinsip-prinsip Kesetaraan Gender

Ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisis prinsip-prinsip kesetaraan jender dalam Al-Qur'an:

#### a. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam Al-Qur'an biasa diistilahkan dengan orang-orang yang bertaqwa. Dalam kapasitas sebagai hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdianya.

#### b. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَتْ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".*

<sup>19</sup> Agus Hermanto, "Teori Gender dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fikih Baru," *Jurnal Ahkam*, Vol. 5, No. 2, November 2017, h. 213-214

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata *khalifah* pada ayat diatas tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu.laki-laki da perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang aka mempertanggung jawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.

#### c. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial

Laki-laki dan perempuan sama-sama megemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjia dengan Tuhannya, firman Allah dalam QS. Al-A'raf ayat 172

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ  
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Artinya: *Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)"*

#### d. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis

Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan pasangannya di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan kata ganti untuk dua orang (huma), yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa, seperti dalam beberapa kasus berikut:

- 1) Keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas di surga, disebutkan dalam QS Al-Baqarah ayat 35:

*“Hai Adam diamilah oleh kamu dan interimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk golongan orang-orang zalim”.*

- 2) Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari syaitan.
- 3) Sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat jatuh ke bumi.
- 4) Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan.
- 5) Setelah di bumi, keduanya mengembangkan keturunan dan saling melengkapi dan saling membutuhkan.
- 6) Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi

Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, disebutkan dalam firman Allah QS. An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةًۖ

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Nasharuddin Umar, Op. Cit, h. 229-245



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## B.

### © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 1. Ruang Publik

### I. Pengertian Ruang Publik

Secara fisik ruang publik dapat didefinisikan secara sederhana yaitu ruang terbuka yang berada diluar bangunan. Ruang publik merupakan ruang tempat berlangsungnya berbagai aktivitas yang berlangsung sehari-hari. Ruang publik, selain sebagai tempat pertemuan juga memiliki peran yang signifikan sebagai katalisator bagi kegiatan sosial-rekreasi-budaya bagi warga kotanya. Melalui interaksi sosial terjadi pembelajaran antar sesama komunitas yang berlangsung secara terus menerus hingga terjadi kesepakatan bahwa hegemonitas harus diterima dan dijalani bersama-sama.<sup>21</sup>

Pembahasan mengenai ruang publik sendiri lebih mengarahkan pada bentuk arena inklusif yang memungkinkan adanya partisipasi meluas, *egaliter* dan juga *inklusif* sehingga mendorong manusia untuk membicarakan masalah kekinian ruang publik yang dideskripsikan dalam tiga ranah penting yakni 1) ruang publik sebagai arena, makna tersebut mengindikasikan bahwa ruang publik menyediakan basis komunikasi antar masyarakat. 2) ruang publik itu adalah publik itu sendiri. Makna tersebut mengidentifikasi bahwa publik adalah aktor penting dalam menjalankan demokrasi dari tingkatan akar rumput. 3) ruang publik adalah agen. Maksudnya ruang publik itu merupakan agen/alat penting dalam

<sup>21</sup> Dedi Hantono, Nike Ariantantri, "Kajian Ruang Publik dan Isu yang Berkembang di dalamnya". *Jurnal Arsitektur, Bangunan dan Lingkungan*, Vol. 8, No. 1, Oktober 2018, h 46

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyampaikan aspirasi dari akar rumput menuju bawah (Schuler & Day, 2004:4-6 dalam Wasisto,2016).<sup>22</sup>

Ruang publik itu sendiri memungkinkan para warganegara untuk bebas menyatakan sikap mereka, karena ruang publik itu menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan para warganegara untuk menggunakan kekuatan argumen.<sup>23</sup>

Pemandangan ruang publik di Eropa ini menurut Habermas (1989:36-37) memiliki tiga kriteria sebagai ruang publik masyarakat.

*Pertama*, mereka mengesampingkan perbedaan status sosial dan memunculkan prinsip-prinsip kebersamaan dan kesetaraan sebagai semangat setiap pertemuan-pertemuan diantara mereka. Stratifikasi sosial yang menempatkan kalangan pedagang sebagai masyarakat kelas menengah (borjuis) mulai berubah.

*Kedua*, ruang publik membuka wacana-wacana yang belum pernah dipersoalkan, seperti monopoli negara dan gereja atas interpretasi kebenaran dalam teks. Kekuatan-kekuatan sosial baru dalam masyarakat mulai membawa ruang publik sastra ke dalam wilayah politis.

*Ketiga*, pertemuan individu di dalam ruang publik sastra telah mengubah kebudayaan menjadi komoditas. Kebudayaan yang dimaksud Habermas adalah budaya tulis (jurnal maupun pamflet), budaya musik dan teater. Musik dan teater pada abad ke-18 masih dianggap sebagai sesuatu

<sup>22</sup> Abdul Malik, "Ruang Publik sebagai Representasi Kebijakan dan Medium Komunikasi Publik", *Jurnal Sawala* Vol. 6, No. 2, Oktober 2018, h 86

<sup>23</sup> F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif (Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurge Habermas)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2016), h 134



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang elit, glamor, dan hanya bisa dinikmati oleh golongan bangsawan. Bagi Habermas (1989:39) apa yang sekarang kita sebut musik klasik, dahulu memiliki fungsi sosial, baik sebagai kesakralan dan martabat penyembahan maupun semarak perjamuan. Oleh karena itu tidak ada akses bagi masyarakat terhadap musik dan teater. Namun akibat dari kemajuan ruang publik sastra, lambat laun akses semakin terbuka, bahkan masyarakat menciptakan musik dan teater secara mandiri.<sup>24</sup>

#### Bentuk-bentuk Ruang Publik

Ruang publik dapat dibagi menjadi beberapa tipologi antara lain:

- a. *External Public Space*, ruang publik jenis ini biasanya berbentuk ruang luar yang dapat diakses oleh semua orang (publik) seperti taman kota, alun-alun, jalur pejalan kaki dan sebagainya.
- b. *External and internal Space*, ruang jenis ini berupa fasilitas yang umum dikelola pemerintah dan dapat diakses oleh warga secara bebas tanpa ada batasan tertentu, seperti kantor pos, kantor polisi, rumah sakit, dan pusat pelayanan warga lainnya.
- c. *External and Internal “quasi” public space*, ruang publik jenis ini berupa fasilitas umum yang biasanya dikelola oleh sektor privat dan ada batasan atau aturan yang harus dipatuhi warga, seperti mall, diskotik, restora dan sebagainya.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Yadi Supriadi, “Relasi Ruang Publik dan Pers Menurut Habermas”, *Kajian Jurnalisme* Vol. No. 1, 2017, h 6-8

<sup>25</sup> Marantika, Skripsi: “Peran Wanita dalam Ruang Publik: Perspektif Islam dan Kristen” (UIN Kaden Intan Lampung 2017), h 23-24



## Syarat-syarat Perempuan di Ruang Publik

Tatkala wanita Barat memperoleh kebebasan mutlaknya melalui usaha dan upaya terus-menerus tanpa henti, maka samalah hak mereka dengan kaum laki-laki di dalam segi warisan, kebebasan, politik, dan kerja. Dan ketika kedudukan mereka telah sama, maka terbukalah jalan lebar bagi perempuan untuk bekerja di pabrik-pabrik, tempat-tempat lain, bahkan dipelosok-pelosok desa, sampai kita lihat betapa menderita dan sengsaranya mereka. Para wanita mulai sibuk bekerja membersihkan jalan, membersihkan kotoran-kotoran, membersihkan got-got, mengangkut sampah dari jalan, menyemir sepatu, menjadi sopir taksi, bahkan melakukan pekerjaan yang lebih rendah dari itu. Alangkah tersiksa dan sengsaranya mereka. Dan memang begitulah kita dapatkan wanita-wanita Barat telah turun ke derajat yang paling rendah akibat berlakunya kebebasan dan persamaan mutlak dengan laki-laki.<sup>26</sup>

Apabila seorang perempuan ingin bekerja di luar rumah, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a. Mendapat izin dari walinya, baik ayah maupun suami
- b. Tidak berkumpul dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya, kecuali pekerjaan tersebut mendesaknya. Namun tetap menjaga tata krama.
- c. Tidak melakukan tabarruj, dan memamerkan perhiasan sebagai penyebab fitnah.
- d. Tidak memakai wangi-wangian ketika keluar rumah.

<sup>26</sup> Abdurrahman Abdul Hasan Al-Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, (Jakarta: Hidayah, 1993), h. 164

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pakaian yang digunakan sehari-hari di ruang publik:

- a. Pakaian yang menutup aurat yang wajib ditutup.
- b. Pakaian yang tidak menyolok mata dan menjadi kebanggaan pemakainya di depan orang lain.
- c. Pakaian yang tidak tipis dan tidak transparan, agar warna kulit pemakainya tidak nampak dari luar.
- d. Pakaian tidak ketat, agar tidak menampakkan bentuk tubuh.
- e. Pakaian tidak menyerupai atau sama persisi dengan pakaian laki-laki.<sup>27</sup>

#### C. Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan berfungsi untuk membandingkan dan menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dari seseorang baik dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk tulisan yang lain. Adapun penelitian relevan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

Skripsi yang berjudul *Gender dalam Pandangan M. Quraish Shihah (Tinjauan dalam Bidang Pendidikan)*, ditulis oleh Khana Suranta, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan pada tahun 2017 di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Khana Suranta membahas peran dan kedudukan perempuan dalam keluarga pada bidang pendidikan, dimana menurutnya *pertama* perempuan sebagai orangtua, *kedua* perempuan sebagai anak.

<sup>27</sup> Febriyeni, "Etika Perempuan di Ruang Publik", *Jurnal OF Islamic & Social Studies* Vol. 4, No. 2, Juni-Desember 2018, h. 170-171



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Juga dijelaskan relasi antara gender dalam pendidikan, menurutnya perempuan diberikan hak yang cukup banyak seperti hak waris, hak di luar rumah, hak memperoleh pekerjaan, hak politik, hak mendapatkan pendidikan dan sebagainya.<sup>28</sup> Antara penelitian penulis dengan penelitian saudara Khana Suranta memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas mengenai gender menurut pandangan M. Quraish Shihab. Namun dalam penelitian saudara Khana Suranta gender menurut M. Quraish Shihab dalam bidang pendidikan sedangkan penelitian penulis membahas mengenai kesetaraan gender dalam ruang publik menurut M. Quraish Shihab.

2. Skripsi yang berjudul *Peran Wanita dalam Ruang Publik: Perspektif Islam dan Kristen*, ditulis oleh Marantika, jurusan Agama-agama, Fakultas Ushuluddin pada tahun 2017 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini memfokuskan pada peran wanita dalam ruang publik khususnya dalam ranah politik yang dipandang dengan perspektif agama Islam dan Kristen, yang kemudian dianalisa dalam segi persamaan dan perbedaannya. Dalam pandangan Islam Al-Qur'an mengintrodasir konsep manusia menggunakan istilah insan dan basyar. Insan merujuk hakikat manusia sebagai makhluk sosial, budaya, ekonomi, sedangkan basyar hakikat manusia sebagai makhluk politik. Peran wanita dalam ruang publik menurut Islam dan Kristen memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu dalam kitab suci Al-Qur'an dan Al-Kitab

<sup>28</sup> Khana Suranta, *Gender dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Tinjauan dalam Bidang Pendidikan)*, Skripsi (Palangka Raya: Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kandungannya terdapat kisah mengenai sosok wanita yang berperan dalam ruang publik di ranah politik. Sedangkan perbedaannya yaitu Al-Quran sangat jelas membicarakan persoalan peran wanita dalam ruang publik, sedangkan Kristen tidak terlalu begitu jelas. Al-Kitab bersifat androsentris, sedangkan Al-Qur'an tidak.<sup>29</sup> Dalam penelitian saudari Marantika memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai kaitannya perempuan dengan ruang publik, namun juga memiliki perbedaan penelitian saudari Marantika berfokus pada perspektif Islam dan Kristen, sedangkan penelitian penulis berfokus pada perspektif M. Quraish Shihab dalam bukunya *Perempuan*.

3. Skripsi yang berjudul *Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam: Studi Komparasi Pemikiran R. A. Kartini dan M. Quraish Shihab*, ditulis oleh Siti Nur Aisyah Amalia, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini berfokus pada konsep kesetaraan gender dalam pendidikan perspektif R.A Kartini dan M. Quraish Shihab. Dalam penelitian ini diuraikan mengenai persamaan dan perbedaan R. A. Kartini dan M. Quraish Shihab yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam pendidikan Islam. Adapun persamaan diantara keduanya yaitu Kartini dan Shihab memiliki kesamaan pandangan tentang prinsip-prinsip umum kesetaraan gender dalam Pendidikan Islam. Mereka sama-sama tidak setuju bila Agama dikaitkan dengan pratek ketidakadilan yang

<sup>29</sup> Marantika, *Peran Wanita dalam Ruang Publik: Perspektif Islam dan Kristen*, Skripsi, (Lampung: Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh sebagian besar umat Islam terhadap perempuan. Mereka berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sedangkan perbedaan diantara keduanya adalah latar belakang dan wilayah kajian. Bila Shihab yang tidak pernah bersinggungan langsung dengan praktek ketidakadilan gender dalam kehidupan pribadi serta pengalaman, lain halnya dengan Kartini yang langsung merasakannya. Sehingga Kartini tertarik untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dengan mendirikan sekolah untuk kaum perempuan.<sup>30</sup> Terdapat persamaan dalam penelitian saudari Siti Nur Aisyah Amalia dengan penelitian penulis, sama-sama membahas mengenai kesetaraan gender. Namun juga memiliki perbedaan dimana penulis membahas mengenai kesetaraan gender dalam ruang publik menurut pandangan M. Quraish Shihab, sedangkan saudari Siti Nur Aisyah Amalia Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam: Studi Komparasi Pemikiran R. A. Kartini dan M. Quraish Shihab.

Skripsi yang berjudul *Perempuan di Ruang Publik Menurut Pandangan Al-Qur'an (Kajian Tahlili Terhadap QS. An-Nisa ayat 34)* ditulis oleh Maryam, jurusan Tafsir Hadis Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politih pada tahun 2013 di Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar. Kesimpulan dari penelitian yang di tulis oleh Maryam bahwasanya kedudukan perempuan dalam pandangan agama Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktekkan sementara masyarakat.

<sup>30</sup> Siti Nur Aisyah Amalia, *Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam: Studi Komparasi Pemikiran R. A. Kartini dan M. Quraish Shihab*, Skripsi (Surabaya: Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ajara Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan. Perempuan menempati kedudukan yang penting dalam kehidupan keluarga dan sendi dasar kehidupan masyarakat, karena perempuan lah yang melahirkan generasi penerus, merawat dan mendidik, serta memberikan kasih sayang, perhatian, penghargaan, dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang anak. Peranan perempuan seperti ini yang hakikatnya secara langsung atau tidak telah memberikan sumbangan dan dampak positif terhadap pembinaan moral masyarakat. Selain itu Islam mendudukan perempuan dalam beberapa hal *pertama*, sebagai hamba Allah *kedua*, sebagai khalifah.<sup>31</sup> Antara penelitian yang ditulis saudara Maryam dengan penelitian penulis memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas mengenai ruang publik, namun juga memiliki perbedaan yaitu dalam penelitian saudara Maryam membahas mengenai perempuan di ruang publik menurut pandangan Al-Qur'an, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai kesetaraan gender dalam ruang publik.

Skripsi yang berjudul *Peran Perempuan dalam Ruang Publik dan Domestik (Studi Pemikiran Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah AS)*, ditulis oleh Muhamad Abi Aulia, Jurusan Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2017 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Kesimpulan dari penelitian saudara Muhamad Abi Aulia bahwasanya agama Islam memberikan kesempatan kepada kaum perempuan dalam

<sup>31</sup> Maryam, *Perempuan di Ruang Publik Menurut Pandangan Al-Qur'an (Kajian Tahlili Terhadap QS. An-Nisa ayat 34)*, Skripsi (Makasar: Tafsir Hadis Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Filsafah dan Politik Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2013)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan-kegiatan sosial, politik, pendidikan dan lain-lain, selama tidak menyalahi garis yang telah ditetapkan oleh agama Islam dan tidak menurangi nilai dan martabat perempuan itu sendiri. Tutty Alawiyah berpendapat bahwa Islam datang dan secara bertahap mengembalikan lagi hak-hak perempuan sebagai manusia merdeka, berhak menyuarakan keyakinannya, berhak mengaktualisasikan karyanya, dan berhak memiliki harta yang memungkinkan mereka diakui sebagai warga masyarakat.<sup>32</sup> Terdapat persamaan penelitian yang ditulis oleh saudara Muhamad Abi Aulia dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai ruang publik, namun juga memiliki perbedaan. Penelitian saudara Muhamad Abi Aulia berfokus pada peran perempuan dalam ruang publik dan domestik, sedangkan penelitian penulis berfokus pada kesetaraan gender dalam ruang publik.

<sup>32</sup> Muhamad Abi Aulia, *Peran Perempuan dalam Ruang Publik dan Domestik (Studi Pemikiran Pfor. Dr. Hj. Tutty Alawiyah AS)*, Skripsi (Jakarta: Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sarif Hidayatullah, 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka atau *library research*. Adapun yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah penelitian kualitatif, bekerja pada tataran analitik dan bersifat *perspectif emic*, yakni memperoleh data bukan berdasarkan pada persepsi peneliti, tetapi berdasarkan fakta-fakta konseptual maupun fakta teoritis.<sup>33</sup>

Penelitian studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>34</sup> Esensi studi pustaka adalah penyajian hasil bacaan literatur yang telah dilakukan oleh peneliti. Literatur meliputi buku, artikel, jurnal dan makalah seminar. Buku adalah publikasi yang memiliki ISBN dan jurnal adalah publikasi yang memiliki ISSN.<sup>35</sup> Dalam hal ini peneliti berupaya mendeskripsikan kesetaraan gender dalam ruang publik yang terdapat dalam buku *Perempuan* karya M. Quraish Shihab.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perspektif sosiologis, yaitu metode yang menggunakan cara pandang

<sup>33</sup> Amir Hamzah, *Metode penelitian Kepustakaan (Library Research)*, (Al Junrejo: Literasi Nusantara, 2020), h. 9

<sup>34</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 3

<sup>35</sup> Arfizar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Depok: Rajawali Pres, 2019), h. 122



pentang manusia sebagai makhluk sosial dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Dalam perspektif keilmuan, sosiologis dapat berfungsi untuk mengetahui dan memahami gejala-gejala sosial, konflik sosial, dan cara-cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang masyarakat, sedangkan masyarakat adalah sekelompok individu yang mempunyai budaya, hubungan dan kepentingan bersama. Sosiologi mempelajari masyarakat, perilaku masyarakat, dan perilaku sosial manusia dengan mengamati perilaku kelompok yang dibangunnya.<sup>36</sup>

### C. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>37</sup> Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah bahan pustaka yang menjadi kajian utama atau pokok penelitian.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu buku *Perempuan* karya M. Quraish Shihab yang diterbitkan oleh Lentera Hati pada Juli 2005 dan terdiri dari 401 halaman.

#### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder bersifat data

<sup>36</sup> Amir Hamzah, Op. Cit, h. 27

<sup>37</sup> Sukarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107

<sup>38</sup> Amir Hamzah, Op. Cit, h. 58

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mendukung keperluan data primer.<sup>39</sup> Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan gender, antara lain:

- a. Buku *Membumikan Al-Qur'an* karya M. Quraish shihab diterbitkan di Bandung: Mizan Pustaka Tahun 2013
- b. Buku *Wawasan Al-Qur'an* karya M. Quraish Shihab diterbitkan di Bandung: Mizan Pustaka Tahun 2013
- c. Buku *Fiqih Nefgara* karya Yusuf. Al-Qaradhawy diterbitkan di Jakarta: Darus-Syuruq, Kairo Tahun 1997
- d. Buku *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminim* karya Nasharuddin Umar diterbitkan di Jakarta: PT Elex Media Komputindo Tahun 2014

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah upaya yang dilakuka untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau makalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan imiah, tesis, disertasi, peraturan-peraturan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis yang lain.<sup>40</sup>

Beberapa teknik pengumpulan data yang secara umum digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: (1) teknik wawancara, (2) teknik

<sup>39</sup> Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Video Call dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Volume 1 Nomor 2, 2017

<sup>40</sup> Amir Hamzah, Op. Cit, h. 59-60



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

observasi, (3) teknik dokumentasi.<sup>41</sup> Dari ketiga teknik pengumpulan data tersebut penulis menggunakan teknik dokumentasi atau bisa disebut dengan study dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui barang-barang tertulis seperti kitab-kitab, buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, catatan harian dan sebagainya.

Beberapa langkah yang dilakukan saat melakukan pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan sebagai berikut:

1. Menghimpun literatur yang berkaitan dengan tema dan tujuan penelitian.
2. Mengklarifikasi buku-buku, dokumen-dokumen, atau sumber data yang berdasar tingkatan kepentingannya- sumber primer dan sekunder.
3. Mengutip data-data yang diperlukan sesuai fokus penelitian lengkap dengan sumbernya sesuai dengan teknik situasi ilmiah.
4. Melakukan konfirmasi atau *cross check* data dari sumber utama atau dengan sumber lain untuk kepentingan validasi dan reabilitas atau *trustworthnes*.
5. Mengelompokkan data berdasarkan sistematika penelitian.<sup>42</sup>

#### E. Teknik Analisis Data

Mirzaqon dan purwoko mengemukakan tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan bisa dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Maka dalam penelitian ini, penulis

<sup>41</sup> Hamidi, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang: UMM Press, h. 72

<sup>42</sup> Amir Hamzah, Op. Cit, h. 60



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Artinya, analisa data dengan memfokuskan isi buku kemudian dipaparkan secara sistematis.<sup>43</sup>

Amir Hamzah mengutip pendapat para ahli tentang metode atau teknik analisis data penelitian kepustakaan diantaranya: teknik analisi isi yang sering disebut *content analysis* adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan muatan suatu teks berupa kata, makna gambar, simbol, gagasan, tema, dan segala bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan.<sup>44</sup>

Pada dasarnya, analisis isi dalam bidang sastra merupakan upaya pemahaman karya sastra dari aspek ekstrinsik. Aspek-aspek yang melingkupi isi struktur sastra dibedah, dihayati, dan dibahas secara mendalam. Unsur ekstrinsik sastra yang menarik perhatian analisis isi cukup banyak, antara lain meliputi: (1) pesan moral/etika, (2) nilai pendidikan (didaktis), (3) nilai filosofis, (4) nilai religius, (5) nilai kesejahteraan, dan sebagainya. Dengan kata lain, peneliti baru memanfaatkan analisis isi apabila hendak mengungkap kandungan nilai tertentu dalam karya sastra.<sup>45</sup> Analisis isi tepat digunakan untuk mengungkapkan kandungan nilai yang ada dalam karya sastra.

Dengan demikian, penelitian ini hanya terfokus pada buku *Perempuan* karya M. Quraish Shihab, dengan menggunakan teknik analisis

<sup>43</sup> Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), h.

159.  
<sup>44</sup> Amri Darwis, dkk. *Teknik Penulisan Skripsi PAI* (Pekanbaru: CAHAYA FIRDAUS, 2021), H.


91  
<sup>45</sup> Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Sastra, cet 4, edisi revisi*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008), h. 160.



isi untuk melihat Kesetaraan Gender menurut Pandangan M. Quraish Shihab dalam buku tersebut.

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Gender adalah suatu perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak hanya dipahami sebagai suatu kodrat melainkan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya. Menurut Quraish Shihab kita tidak hanya menyingkakan agar perempuan hidup mendampingi laki-laki, kendati halitu sangat indah, yang kita inginkan dari perempuan adalah ikut serta membangun masyarakat sebagai khalifah dan hamba Allah SWT di permukaan bumi. Menurutnya persamaan harus diartikan kesetaraan, bila kesetaraan telah terpenuhi, keadilan pun telah tegak, karena keadilan tidak selalu persamaan.

Jadi, laki-laki dan perempuan memiliki porsi yang sama untuk berada di ruang publik. Namun ketika perempuan ingin berada di area publik harus memperhatikan penampilannya. Adapun kegiatan perempuan di ruang publik sebagaimana yang terdapat dalam buku yang berjudul *Perempuan*, diantaranya dijelaskan berbagai kegiatan perempuan di ruang publik, yaitu:

1. Kepemimpinan Perempuan
2. Perempuan dan Politik
3. Perempuan dan Masjid
4. Perempuan dan Belajar
5. Perempuan dan Kerja




## B. Saran

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menjadi bahan penelitian yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana sebenarnya aktivitas perempuan di area publik. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi tolak ukur bagi peneliti selanjutnya yang berkenaan ingin meneliti tentang kesetaraan gender dalam ruang publik baik perspektif Quraish Shihab maupun tokoh yang lainnya.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Afrizal. 2019, *Metode Penelitian Kualitatif*, Depok: Rajawali Pres
- Al-Qaradhawy, Yusuf. 1997, *Fiqh Negara*, Jakarta: Darus-Syuruq, Kairo
- Arikunto, Suharsimi. 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Endraswara, Suwandi. 2008, *Metodologi Penelitian Sastra*, Yogyakarta: Media Pressindo
- Febriyeni. 2018 “Etika Perempuan di Ruang Publik”, *Jurnal OF Islamic & Social Studies* Vol. 4, No. 2
- Hamidi, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang: UMM Press
- Hamka. 2014, *Buya Hamka berbicara tentang perempuan*, Jakarta: Gema Insani
- Hamzah, Amir. 2020, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Malang: Literasi Nusantara
- Hantono, Dedi Nike Ariantantri. 2018 “Kajian Ruang Publik dan Isu yang Berkembang di dalamnya”. *Jurnal Arsitektur, Bangunan dan Lingkungan*, Vol. 8 No. 1
- Hardani, Sofia, Dkk. 2012, *Perempuan dalam Realitas Sosial Budaya*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara,
- Hardiman, F, Budi. 2016, *Demokrasi Deliberatif (Menimbang ‘Negara Hukum’ dan ‘Ruang Publik’ dalam Teori Diskursus Jurge Hebarmas)*, Yogyakarta: Kanisius
- Hasan Al-Ghafar, Abdurrasul Abdul. 1993, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, Jakarta: Pustaka Hidayah
- Hasanah, Ulfatun dan Najahan Musyafak. 2017, “Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik”, *Jurnal Sawwa* Vol. 13, No. 3
- Hernanto, Agus. 2017, “Teori Gender dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fiqih Baru”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 5, No. 2
- Ilyas, Yunahar. 2015, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur’an*, Yogyakarta: Itqan Publishin

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pratiwi, Nuning. 2017 “Penggunaan Video Call dalam Teknologi Komunikasi”, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol. 1, No. 2
- Isham bin Muhammad Asy-Syarif. 2006, *Syarah kumpulan hadits shahih tentang wanita*, Jakarta: Pustaka Azzam
- Ismail, Zulkifli, Dkk. 2020, “Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis”, Jurnal Terakreditasi Nasional Vol. 26, No. 2
- Mahmud, Dkk. 2013, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, Jakarta: Kademina
- Malik, Abdul. 2018 “Ruang Publik sebagai Representasi Kebijakan dan Medium Komunikasi Publik”. Jurnal Sawala Vol. 6, No.. 2
- Marantika, Skripsi: “Peran Wanita dalam Ruang Publik: Perspektif Islam dan Kristen” UIN Raden Intan Lampung 2017
- Meleong, J. Lexi. 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad, Husein, 2013, *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta
- Mukhtazar. 2020, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Absolute Media
- Murni, Dewi dan Syofrianisda. 2018, “Kesetaraan Gender Menurut Al-Qur’an”, Jurnal Syhadah, Vol. VI, No. 1
- Nafandi. 2016, “Perempuan di Ruang Publik dalam Perspektif Hadis”, Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol. VI, No. 1
- Nata, Abuddin. 2005, *Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nurhakki dan Islamul Haq. 2017, “Representasi Perempuan di Masjid”, Jurnal Askopis Vol. 1, No. 2
- Riva, Veithzal, dkk. 2013, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers
- Saifuddin, Ahmad. 2019, *Psikologi Agama (Implementasi Psikologi untuk Memahami Perilaku Beragama)*, Jakarta Timur: Prenadamedia
- Siregar, Nurkhalijah. 2017, “Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Gender”, Jurnal Hikmah Vol. 14, No. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Shihab, M.Quraish. 2007, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati
- Shihab, M.Quraish. 2006, *Menabur Pesan Ilahi: AL-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat Jakarta Selatan*: Lentera Hati
- Shihab, M. Quraish. 2013, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung:Mizan Pustaka
- Shihab, M.Quraish. 2013, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung:Mizan Pustaka
- Sri Estari, Yeni. 2017, "Gender dan PembangunanPerempuan di Aceh Pasca Konflik dan Tsunami: Pembahasan Teoritis", *Community*, Vol. 3, No. 1
- Sunana, Ija. 2010, *Kapita Selekta Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia
- Suhra, Sarifa. 2013, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-uQur'an dan Implementasinya Terhadap Hukum Islam", *Jurnal Al-Ulum* Vol. 13, No. 2
- Supriadi, Yadi. 2017, "Relasi Ruang Publik dan Pers Menurut Habermasn", *Kajian Jurnalisme* Vol. 1, No. 1
- Umar, Nasharuddin. 2001, *Argummen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta Selatan: Paramadina
- Umar, Nasharuddin. 2014, *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminim*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo
- Subhan, Zaitunah. 2015, *Al-Qur'an dan Perempuan*, Jakarta: Kencana
- Utaminingsih, Alifiulahtin. 2017, *Jender dan Wanita Karir*, Malang: UB Press
- Wartuni, Atik. 2013, "Tarsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-ayat Gender dalam Tafsir ad-Misbah". *Jurnal Palastren* vol. 6, no. 2
- Zed Mestika. 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia


## Lampiran 1

Hak cipta

Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEREMPUAN

Oleh: M. QURAIISH SHIHAB

Hak cipta dilindungi undang-undang  
All rights reserved

Cetakan I, Jumadil Awal 1426/Juli 2005  
Cetakan II, Dzulqa'dah 1426/Desember 2005  
Cetakan III, Rabi'ul Awwal 1427/April 2006  
Cetakan IV, Rabi'ul Tsani 1428/April 2007

Pusat Studi Al-Quran, seri 03

Diterbitkan oleh:

Penerbit Lentera Hati

Jl. Ir. H. Juanda No. 166

Ciputat, Jakarta 15419

Telp./Fax: (021) 7424373

e-mail: [lenterahatijakarta@yahoo.com](mailto:lenterahatijakarta@yahoo.com)

Lay Out/Arab: Wahid Hisbullah

ISBN: 979-9048-31-1

*Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

**Shihab, M. Quraish**

Perempuan : dari cinta sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah dari bias lama sampai bias baru / M. Quraish Shihab.

-- Jakarta : Lentera Hati, 2005.

401 hlm. ; 17,5 cm.

ISBN 979-9048-31-1

1. Wanita dalam Islam.

I. Judul.

297.43



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

|   |       |
|---|-------|
| Pedoman Transliterasi .....                             | iv    |
| Sekapur Sirih .....                                     | vii   |
| <br>  |       |
| Lelaki dan Perempuan .....                              | 1 ✓   |
| Bias Pandangan Lama terhadap Perempuan ....             | 29    |
| Perempuan dan Kecantikan .....                          | 55    |
| Perempuan dan Cinta .....                               | 73    |
| Harakah dan Kemandirian Perempuan .....                 | 101 ✓ |
| Nikah dan Berumah Tangga .....                          | 113   |
| Peranan Agama dalam Membentuk<br>Keluarga Sakinah ..... | 135   |
| Poligami .....  | 159   |
| Nikah Mut'ah .....                                      | 187   |
| Nikah Sirri/Kawin Rahasia .....                         | 213   |
| Perempuan dan Keluarga Berencana .....                  | 219   |
| Kawin Hamil .....                                       | 225   |
| Aborsi .....  | 233   |
| Pembentukan Watak Melalui Perempuan .....               | 241 ✓ |
| Bias Cendekiawan Kontemporer .....                      | 257   |
| Kafa'ah dan Perkawinan Beda Agama .....                 | 315   |
| ✓ Kepemimpinan Perempuan .....                          | 333 ✓ |
| ✓ Perempuan dan Politik .....                           | 343 ✓ |
| ✓ Perempuan dan Aneka Aktivitas .....                   | 351 ✓ |
| Perempuan dan Olahraga .....                            | 369 ✓ |
| Perempuan dan Seni Suara .....                          | 377 ✓ |
| Perempuan dan Eksploitasi Seks .....                    | 385   |
| Penutup .....   | 399   |

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# Perempuan

Dari Cinta sampai Seks; Dari Nikah Mud'ah sampai Nikah Sunnah;  
Dari Bias Lama sampai Bias Baru

Perempuan diciptakan Allah untuk mendampingi laki-laki, demikian pula sebaliknya. Sang Pencipta tentu sangat tahu bahwa perempuan adalah pendamping terbaik laki-laki, sebagaimana halnya laki-laki juga adalah pendamping terbaik bagi perempuan. Sungguh tidak berbudi laki-laki yang tidak menghormati, mencintai, dan menghargai perempuan. Hanya lelaki bodoh yang sanggup melakukan pelecehan terhadap perempuan.


Konon, pertikaian pertama antara sesama saudara dalam sejarah manusia dipicu oleh persoalan perempuan. Itulah sebabnya ada anjuran untuk tidak menyanjung-nyanjung perempuan secara berlebihan, hingga memburamkan pandangan dan menutupi akal sehat. Islam mendorong kepada setiap orang untuk memperlakukan perempuan sebagai perempuan. Karena dalam "keperempuanan" itulah tersimpan rahasia Tuhan mengapa perempuan diciptakan.

Buku ini menyajikan aneka persoalan sekitar perempuan, utamanya dilihat dari sudut pandang Islam. Di dalamnya dibicarakan tentang:

- Perempuan dengan segala sifat, karakter, dan kebiasaannya.
- Perempuan dan kehidupan rumah tangga: dari pernikahan hingga pembentukan keluarga sakinah.
- Perempuan dan aktivitas publik.

Buku ini menjadi lebih lengkap lagi karena di dalamnya juga dibicarakan tentang nikah mut'ah, nikah sirri, dan kawin hamil, serta persoalan-persoalan yang selama ini begitu dekat dengan kehidupan perempuan, seperti aborsi dan poligami.

Dengan penguasaan penulis yang mendalam atas sumber-sumber ajaran Islam dan ilmu-ilmu keislaman lainnya, buku ini memberikan sudut pandang baru yang mampu mengungkap kekhilafan dan kesalahpahaman seputar persoalan perempuan dalam bahasa yang renyah dan mudah dipahami.



Lampiran 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR DISPOSISI

|   |   |
|---|---|
| INDEKS BERKAS<br>KODE :   |   |
| HAL : Pengajuan Sinopsis  |   |
| TANGGAL : <u>27 Juli 2020</u>   |   |
| ASAL : <u>Nur Hidayat</u>   |   |
| TANGGAL PENYELESAIAN :<br>SIFAT :   |   |
| INFORMASI<br><br>Kepada Yth.<br>Bapak Wakil Dekan I,<br><br>Setelah diarahkan maka judul yang bersangkutan dapat dilanjutkan, mohon agar ditunjuk sebagai pembimbing:<br><i>Prof. Dr. H. Munzir Hitami MA</i><br>Pekanbaru, <i>18/11/2020</i><br><i>[Signature]</i><br><b>Dra. Afrida, M.Ag</b> | DITERUSKAN KEPADA:<br>1. Kajur PAI<br>Catatan Kajur PAI<br><br>a.<br>b.<br>c.<br>d.<br><br>DITERUSKAN KEPADA:<br>2. Wakil Dekan I |
| *) 1. Kepada bawahan "instruksi" atau "informasi"<br>2. Kepada atasan "informasi" coret "instruksi"   |   |

### Lampiran 3

Hak cipta

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN  
كلية التربية والتعليم  
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING  
Jl. H. R. Soebrandi No 155 Km. 18 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0761) 561647  
Fax. (0761) 561647 Web www.ftk.uinsuska.ac.id E-mail: eftak\_uinsuska@yahoo.co.id

Nomor: Un.04/F.II.4/PP.00.9/14347/2020  
2020Sifat : Biasa  
Lamp. : -  
Hal : *Pembimbing Skripsi*

Pekanbaru, 07 Desember

Kepada  
Yth. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA.

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska  
Riau Pekanbaru

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Dengan hormat, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau menunjuk Saudara sebagai pembimbing skripsi mahasiswa :

Nama : NUR HIDAYAT  
NIM : 11611102727  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Judul : Kesetaraan gender dalam ruang publik menurut pandangan M. Quraish Shihab  
Waktu : 6 bulan terhitung dari tanggal keluarnya surat bimbingan ini

Agar dapat membimbing hal-hal terkait dengan Ilmu Pendidikan Agama Islam Redaksi dan teknik penulisan skripsi, sebagaimana yang sudah ditentukan. Atas kesediaan Saudara dihaturkan terimakasih.

Wassalam  
an, Dekan  
Wakil Dekan I



Dr. Drs. Alimuddin, M.Ag.  
NIP. 19660924 199503 1 00

Tembusan :

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau



Lampiran 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

كلية التربية والتعليم

FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING

Alamat: Jl. H. R. Soebrantas Km. 15 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1094 Telp. (0751) 7577307 Fax. (0751) 21129

KEGIATAN BIMBINGAN MAHASISWA  
SKRIPSI MAHASISWA

1. Jenis yang dibimbing :
  - a. Seminar usul Penelitian :
  - b. Penulisan Laporan Penelitian :
2. Nama Pembimbing : prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA
  - a. Nomor Induk Pegawai (NIP) : 19540422196803
3. Nama Mahasiswa : Nur Hidayat
4. Nomor Induk Mahasiswa : 116110277
5. Kegiatan :


| No | Tanggal Konsultasi | Materi Bimbingan                | Tanda Tangan | Keterangan |
|----|--------------------|---------------------------------|--------------|------------|
| 1  | 23-12-20           | penunjukan sk pembimbing        |              |            |
| 2  | 7-1-21             | koreksi proposal pertama        |              |            |
| 3  | 8-2-21             | koreksi / penambahan konsep ker |              |            |
| 4  | 31-3-21            | perbaikan konsep teori          |              |            |
| 5  | 22-4-21            | ACC seminar proposal            |              |            |
|    |                    |                                 |              |            |
|    |                    |                                 |              |            |

Pekanbaru,.....20  
Pembimbing,

Lampiran 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**  
كلية التربية والتعليم  
**FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING**  
Alamat : Jl. H. R. Soebrantas Km. 15 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0761) 7077307 Fax. (0761) 21129


---

**PENGESAHAN PERBAIKAN  
UJIAN PROPOSAL**

Nama Mahasiswa : Nur Hidsayat  
 Nomor Induk Mahasiswa : 11611102727  
 Hari/Tanggal Ujian : Kamis, 29 April 2021  
 Judul Proposal Ujian : Kesetaraan Gender dalam Ruang Publik Menurut Pandangan M. Quraish Shihab dalam Buku Perempuan  
 Isi Proposal : Proposal ini sudah sesuai dengan masukan dan saran yang Dalam Ujian proposal


| No | NAMA                   | JABATAN    | TANDA TANGAN   |  |
|----|------------------------|------------|--|--|
|    |                        |            | PENGUJI I  | PENGUJI II   |
| 1. | Dr. Ellya Roza, M. Hum | PENGUJI I  |  |  |
| 2. | Dra. Afrida, M. Ag     | PENGUJI II |  | <br>28/5/2021 |

Mengetahui  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I



Dr. Ahmuddin, M. Ag  
NIP. 196609241995031002

Pekanbaru, 25 Mei 2021  
Peserta Ujian Proposal



Nur Hidayat  
NIM. 11611102727

## Lampiran 6

Hak cipta

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang







1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**  
كلية التربية والتعليم  
**FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING**  
Alamat: Jl. H. R. Soebrantas Km. 15 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0761) 7077307 Fax. (0761) 21129

### KEGIATAN BIMBINGAN MAHASISWA SKRIPSI MAHASISWA

1. Jenis yang dibimbing :
  - a. Seminar usul Penelitian :
  - b. Penulisan Laporan Penelitian :
2. Nama Pembimbing : Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA.
  - a. Nomor Induk Pegawai (NIP) : 195400422 196803 1 002
3. Nama Mahasiswa : Nur Hidayat
4. Nomor Induk Mahasiswa : 11611102727
5. Kegiatan :

| No | Tanggal Konsultasi | Materi Bimbingan   | Tanda Tangan  | Keterangan |
|----|--------------------|--------------------|---|------------|
|    | 1 Juli 2021        | Sistematis skripsi |  |            |
|    | 8 Juli 2021        | Out Line           |  |            |
|    | 19 Juli 2021       | Sumber data        |  |            |
|    | 13 November 2021   | Pembahasan         |  |            |
|    | 15 November 2021   | Referensi          |  |            |
|    | 16 November 2021   | Acc Skripsi        |  |            |
|    |                    |                    |   |            |

Pekanbaru, 12 November 2021  
Pembimbing,

  
Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA  
NIP. 195400422 196803 1 002



## BIOGRAFI PENULIS

Penulis dilahirkan di Bangkinang, 18 Februari 1996 dan merupakan anak dari bapak Khayatan dan ibu Maryatun dengan nama lengkap Nur Hidayat sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis menyelesaikan TK ABA Bukit Payung pada tahun 2003. Pendidikan di SDN 035 Bukit Payung pada tahun 2009. Selanjutnya ke SMP IT Bangkinang dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di MA Daarun Nahdhah

Thawalib Bangkinang dan tamat pada tahun 2016. Pada tahun 2016, penulis diterima di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA RIAU pada Jurusan Pendidikan Agama Islam melalui jalur Mandiri. Dalam masa perkuliahan penulis melaksanakan KKN pada bulan Juli s.d Agustus 2019 di Desa Pasir Emas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dan PPL pada bulan September s.d Desember 2019 di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru.

Penulis melaksanakan penelitian pada bulan Oktober 2021 dengan judul **“Kesetaraan Gender dalam Ruang Publik menurut Pandangan Muhammad Quraish Shihab dalam Buku *Perempuan*”**. Pada tanggal 9 Ramadhan 1443 H/ 11 April 2022 M dengan IPK 3,34 penulis mempertahankan skripsi ini di depan penguji dan dinyatakan lulus dengan predikat *Memuaskan*. Dengan demikian penulis berhak menyandang gelar Sarjana S-1 Pendidikan (S.Pd).

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.